



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

20/12-18

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 76 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (1) dan Pasal 66D ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66C ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
4. Kepala Daerah Provinsi adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Riau.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah.

#### **BAB II**

#### **PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL**

##### **Pasal 2**

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 5.804.048.000.- (lima milyar

### **Pasal 3**

Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan persetujuan Menteri Keuangan dengan Komposisi sebagai berikut:

- a. untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 30% (Tiga puluh persen);
- b. untuk Pemerintah Kota Batam sebagai Daerah Penghasil sebesar 40% (Empat puluh persen);
- c. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya bukan daerah penghasil, dibagi rata sebesar 30% (Tiga puluh persen).

### **Pasal 4**

Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III**

### **PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip Penggunaan**

### **Pasal 5**

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai program/kegiatan:
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
  - e. pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima tiap daerah.
- (3) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## **Pasal 6**

- (1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memperhatikan karakteristik Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Karakteristik Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. daerah provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
  - b. daerah provinsi penghasil cukai;
  - c. daerah provinsi penghasil tembakau;
  - d. daerah kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau;
  - e. daerah kabupaten/kota penghasil cukai;
  - f. daerah kabupaten/kota penghasil tembakau; dan/atau
  - g. daerah kabupaten/kota nonpenghasil.
- (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat berisi daftar Daerah berdasarkan karakteristik Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Gubernur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diundangkan.

## **Pasal 7**

Dalam pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Daerah dapat membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di wilayahnya.

## **Bagian Kedua**

### **Rancangan Program/Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**

## **Pasal 8**

- (1) Kepala Daerah menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Kepulauan Riau sebelum tahun anggaran dimulai.

koordinasi dengan Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Rancangan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Besaran penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Peningkatan Kualitas Bahan Baku**

##### **Pasal 9**

- (1) Program peningkatan kualitas bahan baku meliputi kegiatan:
  - a. penerapan pembudidayaan sesuai dengan *Good Agricultural Practices* tembakau;
  - b. penanganan panen dan pasca panen;
  - c. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
  - d. penumbuhan dan penguatan kelembagaan;
  - e. penerapan inovasi teknis; dan/atau
  - f. pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang memiliki karakteristik:
  - a. daerah provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
  - b. daerah provinsi penghasil tembakau;
  - c. daerah kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau; dan
  - d. daerah kabupaten/kota penghasil tembakau.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pertanian, perkebunan, dan peternakan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Pembinaan Industri**

##### **Pasal 10**

- (1) Program pembinaan industri meliputi kegiatan:
  - a. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
  - b. fasilitas kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan

- e. fasilitas pelaksanaan kemitraan usaha kecil menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
  - f. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil;
  - g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan *Good Manufacturing Practises* bagi industri hasil tembakau;
  - h. pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor; dan/atau
  - i. penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil.
- (2) Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup data sebagai berikut:
- a. jumlah mesin pelinting rokok di setiap pabrik atau tempat lainnya;
  - b. identitas mesin pelinting rokok meliputi merek, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;
  - c. identitas kepemilikan mesin pelinting rokok meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin.
- (3) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi;
- a. nama perusahaan;
  - b. lokasi/alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/desa, daerah kabupaten/kota, dan provinsi);
  - c. nomor izin usaha industri atau tanda daftar industri;
  - d. kapasitas terpasang (sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, sigaret putih mesin dan lain-lain);
  - e. realisasi produksi selama 2 (Dua) tahun terakhir;
  - f. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan dan tenaga kerja lainnya;
  - g. nomor pokok pengusaha barang kena cukai;
  - h. realisasi pembelian pita cukai;
  - i. wilayah pemasaran (dalam negeri dan/atau luar negeri);
  - j. jumlah, merek, tipe, kapasitas mesin pelinting rokok, dan sertifikat registrasi mesin pelinting rokok;
  - k. jumlah alat linting;
  - l. asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/luar negeri) dan jumlah yang dibutuhkan; dan
  - m. hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang

- a. daerah provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
- b. daerah provinsi penghasil cukai;
- c. daerah kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau; dan
- d. daerah kabupaten/kota penghasil cukai.

## **Bagian Kelima**

### **Pembinaan Lingkungan Sosial**

#### **Pasal 11**

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial meliputi kegiatan di bidang:
  - a. kesehatan;
  - b. ketenagakerjaan;
  - c. infrastruktur;
  - d. pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
  - e. lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional yang meliputi:
  - a. kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotive/preventif maupun kuratif/rehabilitative;
  - b. penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan;
  - c. pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administrasi pada Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
  - d. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- (3) Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pengadaan;
  - b. pembangunan baru;
  - c. penambahan ruangan;
  - d. rehabilitasi bangunan;
  - e. pemeliharaan bangunan/peralatan;
  - f. kalibrasi/sertifikasi; dan/atau
  - g. pembelian suku cadang.
- (4) Sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
  - a. bangunan/gedung/ruang;



- e. peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotive, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.
- (5) Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang membidangi urusan kesehatan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat;
  - b. Dalam hal provinsi tidak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
- (6) Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa keikutsertaan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif dalam pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh Pemerintah.
- (7) Kegiatan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat;
  - b. penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan;
  - c. pelatihan dan/atau fasilitas sertifikasi bagi tenaga instruktur pada balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
  - d. pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
- (8) Sarana/prasarana kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelatihan keterampilan, meliputi:
- a. bangunan/gedung/ruang;
  - b. peralatan/mesin untuk pelatihan keterampilan; dan/atau
  - c. bahan habis pakai.
- (9) Kegiatan di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan/ atau jembatan, pasar, dan sarana/ prasarana pendukung pariwisata;
  - b. penyediaan/ pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih;
  - c. penyediaan/ pemeliharaan saluran irigasi; dan/ atau
  - d. pembangunan embung dan sarana sumberdaya air.
- (10) Kegiatan di bidang sumberdaya alam yang meliputi pemeliharaan

- a. penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kegiatan padat karya yang dapat meringankan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat;
  - c. fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat; dan/atau
  - d. bantuan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (11) Kegiatan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri;
  - b. penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri;
  - c. pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
  - d. bantuan peralatan pengolahan limbah kepada masyarakat.
- (12) Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mengolah limbah industri, meliputi:
- a. bangunan/gedung/ruang;
  - b. peralatan/mesin; dan/atau
  - c. bahan habis pakai.
- (13) Kegiatan pada program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

**Bagian Keenam**  
**Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai**

**Pasal 12**

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi kegiatan:
  - a. penyampain informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan media komunikasi sebagai berikut:
  - a. forum tatap muka;
  - b. media elektronik seperti media dan televisi;

- (3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

## **Bagian Ketujuh Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal**

### **Pasal 13**

- (1) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau:
  - a. dilekati pita cukai palsu;
  - b. tidak dilekati pita cukai;
  - c. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
  - d. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan
  - e. dilekati pita cukai bebas, di peradaran atau tempat penjualan eceran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat.

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemantauan**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud

- (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dengan ketentuan:
  - a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang disusun gubernur dan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disampaikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), gubernur menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap semester.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan:
  - a. laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 16**

- (1) Gubernur melakukan pemantauan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantuan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan laporan konsolidasi realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Pemantauan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. memastikan kepatuhan penyampaian laporan;
  - b. memastikan kesesuaian penganggaran dengan pagu alokasi;
  - c. mengukur penyerapan; dan
  - d. mengukur pencapaian *output*.
- (4) Dalam hal berdasarkan pemantauan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil

Hasil Cukai Hasil Tembakau secara langsung ke Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- (5) Dalam melaksanakan pemantauan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, dan/atau instansi/unit terkait.

### **Pasal 17**

Pemantauan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dalam rangka penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

## **Bagian Kedua**

### **Evaluasi**

### **Pasal 18**

- (1) Gubernur melakukan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk memastikan:
  - a. kesesuaian penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13;
  - b. terpenuhinya persentase penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada program pembinaan lingkungan sosial di bidang kesehatan untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
  - c. teralokasikan seluruh Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap Daerah.
- (4) Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh ketentuan pada ayat (3):
  - a. gubernur dapat meminta penjelasan kepada bupati/wali kota; dan
  - b. menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta penjelasan kepada Kepala Daerah.

- b. menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan rekonsiliasi data dengan Kepala Daerah, yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (6) Dalam hal Kepala Daerah belum menyetujui besaran Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengajukan penyesuaian dengan menunjukkan bukti realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (7) Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianggarkan kembali seluruhnya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (8) Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang digunakan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, dianggarkan kembali seluruhnya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional.
- (9) Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penundaan dan/atau Penghentian Penyaluran**

##### **Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**

###### **Paragraf 1**

##### **Penundaan Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**

###### **Pasal 19**

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam hal:

- a. Bupati/wali kota tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- b. Gubernur tidak menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);

Tembakau tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9).

### **Pasal 20**

- (1) Penyaluran kembali atas penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat dilakukan dalam hal Kepala Daerah dan/atau Gubernur telah menyampaikan laporan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Mekanisme penyaluran kembali Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

### **Paragraf 2**

#### **Penghentian Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**

### **Pasal 21**

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam hal Daerah telah 2 (dua) kali berturut-turut dilakukan penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Negara.

### **Paragraf 3**

#### **Pemotongan Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**

### **Pasal 22**

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam hal:

- a. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2; dan/atau
- b. Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak dianggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (7) dan ayat (8).

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 23**

Ketentuan mengenai :

- a. Rincian kegiatan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (7), bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9), bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10), bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (11);
- b. Format laporan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10);
- c. Format laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud Pasal (11) ayat 2;
- d. Format laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
- e. Format surat pernyataan penganggaran kembali Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9)

Tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Daerah yang telah menetapkan program / kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, melakukan penyesuaian program / kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan Peraturan Gubernur ini melalui Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD dan / atau dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019;
- b. Daerah yang belum mencantumkan program / kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam RPJMD, menyesuaikan program / kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan Peraturan Gubernur ini paling lambat pada saat penyusunan RPJMD periode berikutnya;
- c. Daerah yang masih memiliki sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sampai dengan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, wajib menganggarkan seluruh Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam APBD tahun anggaran berikutnya berdasarkan Peraturan Gubernur ini; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan



**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan

1	PAJAK KOORDINASI	
2	RIAU	
3	BIRO HUKUM	
4	BIRO UMUM	
5	BIRO ORGANISASI DAN KORPRI	
6	BIRO HUMAS, PROTOKOL, DAN PENGHUBUNG	
7	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
11	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Des 2018

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**  
  
**NURDIN BASIRUN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Des 2018.

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

  
**T.S. ARIF FADILLAH**